

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 193 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. undangan dari Economic Commission for Asia and the far East (ECAFE) untuk mengikuti "Group Visit and Study Trip of Iron and Steel Experts to Japan";
b. surat Perdana Menteri kepada Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri tanggal 20 Djuli 1952 No.15843/52 mengenai hal tersebut;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu Indonesia sebagai anggota U.K.O. menerima undangan tersebut;
- Menimbang pula : bahwa untuk keperluan tersebut dapat diutus tenaga-tenaga dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk suatu peraturan untuk mewakili Republik Indonesia dalam "Group Visit and Study Trip of Iron and Steel Experts to Japan" yang akan dilakukan pada tanggal 15 September sampai dengan 22 Oktober 1952 dan menundjuk sebagai peraturan :
1. Ir. ABDULMUTTALIP DANUNINGRAT, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Perhubungan, termasuk golongan III;
 2. Ir. SRIGATI SANTOSO, Kepala Djawatan Pembangunan Khusus Kota Baru Kebajoran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, termasuk golongan III.
- Kedua : Menundjuk No. 1 sebagai Pemimpin Peraturan Republik Indonesia, dan mereka, No.1 dan No.2, diberi tugas sebagai berikut :
- a. dari tanggal 10 sampai dengan 13 September 1952 turut dalam pertemuan pendahuluan dengan staf ECAFE di Bangkok,
 - b. dari tanggal 14 September sampai dengan 21 Oktober 1952 meninjau beberapa industri besi dan badja di Djepang bersama-sama ECAFE,
 - c. dari tanggal 22 Oktober sampai paling lambat 31 Oktober 1952 turut menjusun kesimpulan dengan staf ECAFE di Bangkok.

Ketiga :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Thailand dan Djepang dan di Negeri-negeri tersebut mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia yang ada di Negeri-negeri tersebut.
- Keempat : Mereka selama perjalanan tersebut akan tinggal di :
Thailand 14 hari
Djepang 38 hari.
- Kelima : Mereka akan memulai perjalanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 1952 dan untuk perjalanan pulang-pergi dipergunakan pesawat terbang dengan keterangan lebih lanjut, bahwa biaya perjalanan dari Bangkok selanjutnya sampai di Bangkok kembali ditanggung oleh ECAFE.
- Keenam : Mereka berhubung dengan perjalanan ini dan menurut ukuran yang berlaku, diberikan jumlah-jumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :
- ongkos perjalanan dan penginapan (uang harian) sejumlah setinggi-tingginya :
di Bangkok harga lawannya £ 4/10/-
di Djepang " " U.S.\$ 25.-
 - tunjangan bagi No.1 sebagai tambahan untuk perlengkapan musim dingin f 250.- (N.C.) atau harga lawannya, dan bagi No.2, karena belum pernah diutus ke luar Negeri, sebanyak f 500.- (N.C.) ditambah dengan f 250.- (N.C.) atau harga lawannya untuk perlengkapan musim dingin;
 - ongkos-ongkos representasi sebesar U.S.\$ 200.- (duaratus U.S.\$) dan diberikan kepada No.1 sebagai Pemimpin Perutusan;
 - untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri masing-masing sebanyak f 150.- (N.C.) atau harga lawannya;
 - djumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta dalam uang Negeri yang dikundujingnya sebagai surat-kredit-perjalanan dengan membuka kredit, dengan ketentuan lebih lanjut bahwa jumlah tunjangan yang diberikan oleh ECAFE tersebut dalam surat-edaran tanggal 30 Djuli 1952 No.IN/03/18597 harus disertakan penuh kepada Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- Ketujuh : No.1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perekonomian, tindakannya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- Kedelapan : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan harus membuat pertanggungan-djawab dari pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara.
- Kesembilan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji yang akan diterima.
- Kesepuluh : Masa perjalanan tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerja aktif dan untuk pensiun, sedangkan gaji di Indonesia diberikan kepada yang dikuasakannya.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Keuangan + Paspor),
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Perhubungan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,
9. Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Thailand dan Djepang,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
12. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Kementerian Keuangan Bag. Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta

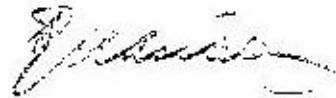
pada tanggal 22 Agustus 1952.

9, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



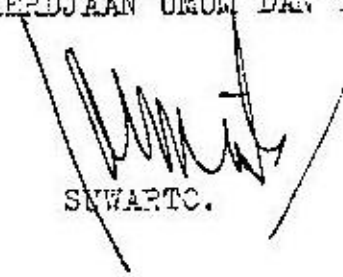
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,



DJUANDA.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA,



SWARTO.